



BUPATI LAHAT
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI LAHAT
NOMOR 31 TAHUN 2017

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN ANAK KABUPATEN LAHAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAHAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pemberdayaan perempuan dan akselerasi tercapainya kesetaraan dan keadilan gender melalui ketersediaan wadah kegiatan layanan fisik, informasi, rujukan, konsultasi dan advokasi bagi perempuan dan anak yang mengalami tindak kekerasan melalui pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Kabupaten Lahat;
- b. bahwa pembentukan organisasi dan tata kerja Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara RI Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4235);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5589) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional dan Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak;

7. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lahat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK KABUPATEN LAHAT

BAB I

UMUM

Pasal 1

- (1) Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Lahat selanjutnya disebut P2TP2A Seganti Setungguan adalah merupakan wahana operasional pemberdayaan perempuan dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender yang dikelola oleh masyarakat dengan pemerintah melalui pelayanan fisik, informasi, rujukan, konsultasi dan berbagai permasalahan lain yang dihadapi perempuan dan anak.
- (2) Visi P2TP2A Seganti Setungguan adalah memberdayakan perempuan dan anak korban tindak kekerasan sesuai dengan prinsip hak asasi manusia
- (3) Tujuan umum dibentuknya P2TP2A Seganti Setungguan adalah memberikan kontribusi terhadap pemberdayaan perempuan dan anak dalam rangka terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender melalui ketersediaan wadah kegiatan pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak.
- (4) Tujuan khusus dibentuknya P2TP2A Seganti Setungguan adalah :
 - a. menyediakan sarana yang dikelola oleh masyarakat secara mandiri atau kemitraan antara masyarakat dengan pemerintah bagi perempuan yang membutuhkan untuk mendapatkan informasi dan pelayanan bagi penyelesaian masalah yang dihadapi perempuan dan anak korban tindak kekerasan.
 - b. meningkatkan kepedulian berbagai lembaga atau organisasi masyarakat dan pemerintah untuk memberikan pelayanan yang bersahabat bagi perempuan dan anak.
 - c. meningkatkan tanggung jawab semua pihak untuk mencegah, menghentikan dan tidak mentolerir segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak.
 - d. terbebasnya perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan berbasis gender pada berbagai aspek kehidupan.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) P2TP2A Seganti Setungguan adalah organisasi lembaga masyarakat yang dikelola oleh masyarakat secara mandiri atau

dalam kemitraan dengan pemerintah untuk mempercepat upaya pemberdayaan perempuan dan anak dalam mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender di Kabupaten Lahat.

- (2) P2TP2A Seganti Setungguan berkedudukan di Lahat.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI Pasal 3

- (1) P2TP2A Seganti Setungguan mempunyai tugas memberikan pelayanan fisik, informasi, rujukan dan konseling serta membantu penyelesaian permasalahan yang dihadapi perempuan dan anak yang berbasis gender, baik dibidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) P2TP2A Seganti Setungguan mempunyai fungsi :
 - a. penyadaran dan pemulihan terhadap perempuan dan anak akan hak azasi sebagai manusia;
 - b. pemberdayaan perempuan dan anak korban kekerasan yang berbasis gender;
 - c. penyediaan informasi yang diperlukan dalam mengupayakan pemulihan perempuan dan anak yang berbasis gender.

BAB IV ORGANISASI DAN TUGAS

Bagian Pertama Susunan Organisasi Pasal 4

Susunan organisasi P2TP2A Seganti Setungguan terdiri dari :

- a. Dewan Pembina
- b. Dewan Pengarah
- c. Ketua
- d. Wakil Ketua
- e. Sekretaris
- f. Bendahara
- g. Bidang Pendidikan
- h. Bidang Kesehatan
- i. Bidang Penanggulangan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak
- j. Bidang Ekonomi

Bagian Kedua Tugas Pasal 5

Dewan Pembina mempunyai tugas :

- a. memberikan nasehat, pembinaan dan petunjuk kepada personil P2TP2A Seganti Setungguan khususnya kepada Ketua atas kelancaran pencapaian tugas P2TP2A Seganti Setungguan sesuai visi dan misinya.
- b. mendapatkan laporan berbagai kegiatan pelaksanaan perkembangan P2TP2A Seganti Setungguan.

Pasal 6

Dewan Pengarah mempunyai tugas :

- a. memberikan arahan terhadap berbagai fungsi dan tugas P2TP2A Seganti Setungguan agar dapat berjalan dengan baik
- b. mediator dan katalisator dalam mensinergikan antar instansi pemerintah terkait.
- c. mendapatkan laporan berbagai kegiatan pelaksanaan perkembangan P2TP2A Seganti Setungguan

Pasal 7

(1) Ketua mempunyai tugas :

- a. memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi P2TP2A Seganti Setungguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
- b. melakukan fungsi koordinasi dengan Bidang-Bidang;
- c. menyusun rencana rancangan program dari Bidang-Bidang untuk diajukan kepada koordinator lembaga;
- d. menjalin hubungan dan mengembangkan dengan pihak-pihak lain dalam upaya penguatan kapasitas lembaga.
- e. melaksanakan evaluasi dan monitoring secara rutin terhadap kinerja Bidang-Bidang program, serta menyusun laporan berkala atas evaluasi tersebut untuk dilaporkan kepada koordinator lembaga sebagai bahan rapat pleno;
- f. mewakili lembaga dalam aktivitas menjalin kemitraan, menghadiri undangan dari pihak luar serta hal-hal lainnya yang berkaitan dengan tujuan lembaga.
- g. mengkoordinasikan anggota bidang dalam pelaksanaan dan penempatan rencana kerja.

(2) Ketua dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Dewan Pengarah

Pasal 8

(1) Wakil Ketua terdiri dari Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II.

(2) Wakil Ketua I mempunyai tugas :

- a. menjalankan operasional keseharian lembaga P2TP2A Seganti Setungguan dan mengkoordinasikan seluruh tugas kegiatan Bidang Pendidikan dan Bidang Kesehatan bersama Ketua P2TP2A Seganti Setungguan;
- b. mewakili Ketua apabila Ketua berhalangan;
- c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua.

(3) Wakil Ketua II mempunyai tugas:

- a. mengkoordinasikan seluruh tugas kegiatan Bidang Penanggulangan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak dan Bidang ekonomi.
- b. mewakili Ketua apabila Ketua berhalangan.
- c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua

(4) Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Ketua.

Pasal 9

(1) Sekretaris terdiri dari Sekretaris Umum, Sekretaris I dan Sekretaris II.

- (2) Sekretaris Umum mempunyai tugas :
 - a. bertanggungjawab untuk melaksanakan fungsi-fungsi administrasi dan kesekretariatan P2TP2A Seganti Setungguan;
 - b. menghimpun tugas-tugas Sekretaris I dan Sekretaris II
 - c. membantu Ketua untuk mengkoordinasikan administrasi operasional kegiatan dari setiap Bidang dalam P2TP2A Seganti Setungguan
- (3) Sekretaris I bertanggungjawab untuk melaksanakan fungsi-fungsi administrasi dan kesekretariatan P2TP2A Seganti Setungguan dalam membangun jaringan kerjasama dengan berbagai pelaku/stakeholder lainnya.
- (4) Sekretaris II mempunyai tugas melaksanakan fungsi-fungsi administrasi dan kesekretariatan P2TP2A Seganti Setungguan dalam :
 - a. pengelolaan pemberdayaan dan sosialisasi tentang upaya pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui media informasi dalam bentuk visual dan cetak;
 - b. memberikan informasi tentang segala sesuatu yang dibutuhkan bagi perlindungan perempuan dan anak dan bagi perempuan korban kekerasan;
 - c. mencari informasi tentang kasus tindak kekerasan terhadap perempuan baik di lingkungan rumah maupun luar rumah untuk ditindaklanjuti;
 - d. mengubah pandangan masyarakat tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak di dalam rumah tangga menjadi sebuah persoalan pelanggaran HAM yang seharusnya menjadi tanggungjawab bersama melalui penyebarluasan informasi dan media massa,
 - e. membuat booklet tentang pendidikan, penyembuhan dan pencegahan dari kekerasan dan penganiayaan terhadap perempuan dan anak.
- (5) Sekretaris I dan Sekretaris II dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Sekretaris Umum.
- (6) Sekretaris Umum dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Ketua.

Pasal 10

- (1) Bendahara mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan fungsi-fungsi administrasi keuangan P2TP2A Seganti Setungguan;
 - b. membantu Ketua untuk memfasilitasi operasional kegiatan dari setiap bidang di dalam P2TP2A Seganti Setungguan.
- (2) Bendahara dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Ketua.

Pasal 11

- Bidang Kesehatan mempunyai tugas :
- a. memberikan layanan kesehatan kepada korban kekerasan perempuan dan anak, berupa :
 - anamnesis kepada korban;
 - pemeriksaan kepada korban;

- pemulihan kesehatan baik fisik maupun psikis
 - mengadakan konseling;
 - merujuk ke sarana kesehatan yang lebih memadai bila diperlukan;
 - membuat rekam medik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - membuat visum et repertum dan atau visum et repertum psichiatrium atau surat keterangan medis apabila dibutuhkan.
- b. memberikan fasilitas pelayanan terpadu di tempat-tempat kesehatan.

Pasal 12

- (1) Bidang Pendidikan mempunyai tugas :
- a. meningkatkan kemampuan personil bersama-sama komponen masyarakat yang lain untuk memberikan pendidikan terhadap perempuan dan anak korban ketidakadilan secara optimal dan menjawab perkembangan persoalan-persoalan ketimpangan gender dan kekerasan terhadap perempuan yang muncul di tengah-tengah masyarakat.
 - b. mengadakan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan keterampilan serta melakukan penyuluhan-penyuluhan yang memuat berbagai peningkatan, pengetahuan tentang kesetaraan dan keadilan gender.
 - c. melakukan serta melaksanakan riset/penelitian untuk memperkuat data serta pengembangan lebih lanjut tentang P2TP2A Seganti Setungguan.
- (2) Bidang Pendidikan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua.

Pasal 13

Bidang Penanggulangan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak mempunyai tugas :

- a. memberikan bantuan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak yang menjadi korban tindak kekerasan;
- b. melakukan dan melaksanakan pendampingan ke lembaga terkait seperti Lembaga Bantuan Hukum, Kepolisian, Pengadilan, dan Psikososial;
- c. melakukan perlindungan dan pengamanan terhadap orang yang mengalami tindak kekerasan maupun orang yang melaporkan terhadap ancaman dan intimidasi dari berbagai pihak lain;
- d. mengupayakan dan mempengaruhi respon aparat penegak hukum sehingga dapat membangun sensitivitas gender dalam kebijakan-kebijakan yang dilahirkan terutama materi-materi hukum yang tidak merugikan hak-hak perempuan;
- e. pengelolaan pemberdayaan dan sosialisasi tentang upaya pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui media informasi dalam bentuk visual dan cetak;
- f. memberikan informasi tentang segala sesuatu yang dibutuhkan bagi perlindungan perempuan dan anak dan bagi perempuan korban kekerasan;

- g. mencari informasi tentang kasus tindak kekerasan terhadap perempuan baik dilingkungan rumah maupun luar rumah untuk ditindaklanjuti;
- h. mengubah pandangan masyarakat tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak didalam rumah tangga menjadi sebuah persoalan pelanggaran HAM yang seharusnya menjadi tanggungjawab bersama melalui penyebarluasan informasi dan media massa;
- i. membuat booklet tentang pendidikan, penyembuhan dan pencegahan dari kekerasan dan penganiayaan terhadap perempuan dan anak;
- j. membangun jaringan kerjasama dengan berbagai pelaku/stakeholder lainnya.

Pasal 14

Bidang Ekonomi mempunyai tugas mengadakan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan keterampilan serta melakukan penyuluhan-penyuluhan yang memuat berbagai peningkatan, pengetahuan tentang kesetaraan dan keadilan gender.

BAB V KEANGGOTAAN DAN KEPENGURUSAN

Pasal 15

- (1) Keanggotaan P2TP2A Seganti Setungguan bersifat sukarela dan terbuka untuk masyarakat baik atas nama individu maupun institusi atau lembaga kemasyarakatan, organisasi profesi dan Badan Usaha yang mempunyai kepedulian terhadap tindak kekerasan atau permasalahan perempuan dan anak.
- (2) Anggota P2TP2A Seganti Setungguan berkewajiban untuk dapat memberikan kontribusinya sesuai dengan kemampuan dari profesionalitasnya
- (3) Pengurus P2TP2A Seganti Setungguan berasal dari unsur tokoh masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, organisasi masyarakat peduli perempuan dan anak, aparat, organisasi profesi dan lain - lain.
- (4) Masa bakti Pengurus P2TP2A Seganti Setungguan adalah 3 (tiga) tahun selanjutnya dapat dipilih kembali.
- (5) Susunan Pengurus P2TP2A Seganti Setungguan akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 16

- (1) Biaya pelaksanaan tugas P2TP2A Seganti Setungguan berasal dari bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lahat sebagai Dana Stimulan.
- (2) Dalam jangka menengah dan jangka panjang biaya pelaksanaan P2TP2A Seganti Setungguan swadaya dan mandiri dari usaha - usaha kerjasama serta sumbangan yang tidak mengikat dari perseorangan, swasta, pemerintah, dari dalam negeri maupun luar negeri.

BAR VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Lahat Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lahat Nomor 6 Tahun 2010, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, dan berlaku surut dihitung mulai tanggal 3 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lahat.

ditetapkan di Lahat
pada tanggal 14 Juni 2017

R BUPATI LAHAT

H. SAIFUDIN ASWARI RIVAI

Diundangkan di Lahat
pada tanggal 14 Juni 2017

Pt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAHAT
KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH,

H. HARYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN LAHAT TAHUN 2017 NOMOR 32

MINUT KEP/NET KONSEP PERBUP / KEP / SRT PERJANJIAN
TELAH DITELITI / DIKOORDINASIKAN ONS BAGIAN HUKUM
REGISTER No. 325 TANGGAL 31-5-2017
KEPALA BAGIAN HUKUM
A. Scamora
ABI SYAMMORA, SH.MT
NIP. 19700714 200003 1 009